BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TATARAN TRANSPORTASI LOKAL
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, meningkatkan keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan meningkatkan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi perlu dikembangkan sistem transportasi lokal;

b. bahwa sistem transportasi lokal merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan sistem transportasi wilayah Provinsi Aceh yang disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Bener Meriah tahun 2022 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tataran Transportasi Wilayah Aceh 2015-2030;
20. Qanun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2031, Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 86 (lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 91);
21. Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang KKOP Bandar Udara Rembele dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Rembele, (lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 - 2042.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bener Meriah.
6. Tataran Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Tatralok adalah Tataran Transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota lokal, dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan pedesaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Tatralok meliputi peraturan mengenai kebijakan, strategi dan program pengembangan prasarana dan sarana transportasi di Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tatralok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berdasarkan pada asas:
a. Transparan;
b. Akuntabel;
c. Berkelanjutan;
d. Partisipatif;
e. Bermanfaat;
f. Efisien dan efektif;
g. Seimbang;
h. Terpadu; dan
i. Mandiri

Pasal....4.....

Pasal 4

(1) Tatralok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di daerah Kabupaten Bener Meriah.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam hal:
    a. Perumusan kebijakan pokok pengembangan transportasi daerah;
    b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar moda transportasi lokal kabupaten serta keserasian antara sektor transportasi dengan sektor lainnya;
    c. Penentuan lokasi investasi pembangunan transportasi lokal yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Daerah, Badan Usaha dan masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
    d. Penataan dan pengembangan transportasi di Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 5

Tatralok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertujuan untuk:
a. Mewujudkan penyelenggaraan sektor transportasi lokal yang efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan;
b. Mendukung pengembangan daerah dan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan transportasi lokal;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan transportasi lokal;dan
e. Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, ramah lingkungan, tertib, nyaman, terjangkau, aman serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

(1) Dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, kegiatan pembangunan sektor transportasi dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
(2) Pelayanan transportasi wajib mengutamakan pelayanan yang efektif, efisien, selamat, aman, nyaman, mudah, murah dan terjangkau.

BAB VII...19.....

BAB IV
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL
Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Tatralok dijabarkan dalam Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Bener Meriah.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
Bab I : Pendahuluan;
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. Pengertian
d. Sistematika
Bab II : Pendekatan Sistem Transportasi;
a. Sistranas
b. Sistranas pada Tatranas
c. Sistranas pada Tatrawil
d. Sistranas pada Tatralok
Bab III : Profil Wilayah;
a. Potensi Daerah
b. Karakteristik Transportasi
Bab IV : Data dan Analisis;
Bab V : Analisis Pengembangan;
Bab VI : Visi dan Misi, Kebijakan, Strategi dan Program; dan
Bab VII : Kesimpulan.
Lampiran I :
Peta Rencana Pengembangan Transportasi Lokal
Lampiran II :
Indikasi Program Pembangunan
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Tatralok memiliki jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun dan dapat ditinjau atau direvisi kembali 1 (Satu) kali dalam 5 (Lima) Tahun.

Pasal.....17.....

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal, 23 Oktober 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. HAILI YOGA, M.Si

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 23 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 26